

# HUKUM DAN FUNGSI NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Ade Fartini**

UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten

## **Abstrak**

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang beng lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lainnya. Asas hukum nasional (Indonesia) ditarik dari kekayaan kultural serta pengalaman bangsa Indonesia sendiri. Konsep negara hukum pancasila dengan ciri kerukunan dikemukakan juga oleh Philipus M. Hadjon bahwa yang menjadi titik sentral negara Indonesia adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan subyek hukum dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Sistem Hukum, Asas hukum Nasional, Prinsip Negara Hukum*

## A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup> merupakan sebuah Dasar Negara. Perubahan besar telah berlangsung dalam kehidupan UUD 1945 berbagai peraturan perundang-undangan<sup>2</sup> dan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia telah empat kali mengalami perubahan, determinasi politik sangat besar terhadap produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum yang dihasilkan merupakan perundang-undangan yang merupakan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum.<sup>3</sup>

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*mochtaat*).<sup>4</sup>

Dalam Amendemen ke tiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR tahun 2001 mengukuhkan dan mempertegas lagi dengan dimasukkannya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebenarnya merupakan perubahan atas Undang-Undang Dasar hasil karya *Dokuritsu Zyuinbi Tyoosakai* atau dalam Bahasa Indonesia di sebut dengan istilah Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai lembaga yang dibentuk balatentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1945. Lihat pada Juniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara ,Jakarta, 1984, hlm 27.

<sup>2</sup> Dalam ilmu hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat diakui eksistensinya bila mempunyai keabsahan dari sisi landasan filosofi, yuridis, dan sosiologi. Pertama, keabsahan yuridis (*juristische geltung*) adalah apabila ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Kedua keabsahan sosiologis (*soziologische geltung*) adalah apabila berlakunya tidak hanya karena paksaan penguasa tetapi karena diterima masyarakat. Ketiga keabsahan filosofis (*philosophische geltung*) adalah apabila kaidah hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dalam UUD 1945 nilai-nilai tersebut tercermin dalam apa yang disebut dengan citra hukum atau *rechtsidee*. Dilihat Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra Yogyakarta, Peri Pirmansyah, *Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi, Vol IV, No 1, Juni 2011, hlm 54

<sup>3</sup> Ibid hlm 56.

<sup>4</sup> Lihat selengkapnya penjelasan UUD 1945 sebelum amendemen UUD 1945

kedalam batang tubuh UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup>

Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah lebih baik daripada Undang-undang Dasar 1945 yang asli rasanya tidak dapat dibantah oleh siapa pun. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dirubah tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi sebab pada masa lalu setiap gagasan untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945 dianggap subversi.<sup>6</sup>

Setelah diadakan amandemen UUD 1945, ketentuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen, yang mengatur bahwa: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. dalam suatu negara hukum, hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.<sup>7</sup>

Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*), kedudukan konstitusi sebagai kesepakatan nasional yang mempersatukan bangsa, maka konstitusi berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi sekaligus pemersatu bangsa dan negara. Peran UUD 1945 mengakui, menghormati

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (3) hasil amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum amandemen ketentuan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, melainkan hanya dalam penjelasan UUD. konsep negara hukum ini disebut dalam penjelasan UUD 1945 dengan istilah "*rechstaat*" yang diperlawankan dengan "*machtsstaat*" yang terang-terangan di tolak oleh oleh perumus UUD. Setelah perubahan ketiga UUD 1945 penjelasan UUD dihapus dari naskah resmi UUD. Maka, ketentuan mengenai negara hukum ini telah ditegaskan di dalam Pasal. Rumusan yang tegas pula merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat juga dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. xiv-xv

<sup>7</sup> Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm 201.

bahkan memelihara keragaman bahasa, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa dalam negara Republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang murni, konstitusi itulah yang sebenarnya disebut sebagai kepala negara.<sup>9</sup>

Menurut Adnan Buyung Nasution “pemerintah yang konstitusional itu bukanlah pemerintah yang sekedar sesuai dengan bunyi pasal-pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi konstitusi yang memang menurut esensi-esensi konstitusionalisme”. Ini disebabkan karena konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di dalam suatu negara berfungsi untuk menentukan dan mengatur mekanisme ketatanegaraan, yaitu mekanisme yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya maupun hubungan antara organ-organ dalam negara itu sendiri, sehingga dalam hal ini supremasi hukum (*supremacy of law*) diwujudkan ke dalam supremasi konstitusi (*supremacy of constitution*).

## **B. Hukum Negara dan Fungsi Negara Dalam UUD 1945**

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adanya jaminan terhadap *Freedom of religion* atau kebebasan beragama. Ciri lainnya dari Negara Hukum Indonesia menurut Senoadji ialah tiada pemisahan yang *rigid* dan mutlak antara

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 812-813.

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 127.

agama dan negara karena agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis.<sup>10</sup>

Berbeda dengan pendapat Oemar Senoadji tentang memahami negara hukum pancasila, Padmo Wahyono menelaah negara hukum pancasila bertitik pangkal pada asas kekeluargaan yang tercantum pada UUD 1945.

Negara hukum pancasila adalah asas kerukunan untuk menciptakan terpeliharanya dan terlindunginya kepentingan warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada tertib hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdoel Gani asas kerukunan diperlukan karena warga masyarakat dalam usahanya memelihara dan melindungi kepentingan-kepentingannya disatu pihak, usaha memenuhi kepentingan dan kebutuhan dasarnya dipihak lain, perlu dilaksanakan batas-batas persatuan dan kesatuan dengan rangkuman kerukunan. Kesemuanya itu diarahkan pada usaha berjalannya tertib kehidupan bernegara berlandaskan tertib hukum.<sup>11</sup>

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter yang unik, bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri tidak ada yang bersifat superior satu diantara yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum, Von Savigny menyatakan bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).<sup>12</sup>

Hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek

---

<sup>10</sup> Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm 37

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm 56.

<sup>12</sup> M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Juricprudence*, 7th Edition, London: Sweet & Maxweel Ltd, 2001, hlm. 904-905.

kehidupannya. Maka harus digunakan satu wawasan yang sama dalam usaha membangun sistem hukum nasional. Ini berarti bahwa dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, wajib digunakan satu wawasan nasional meliputi wawasan nusantara, wawasan kebangsaan dan wawasan bhineka tunggal ika yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.<sup>13</sup>

Negara adalah merupakan organisasi kekuasaan atau ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun didalam suatu tatanan hukum, berdirinya negara akan bersamaan pula dengan saat berdirinya sistem hukum negara tersebut.<sup>14</sup> Keberadaan hukum dan peranannya dalam masyarakat, yaitu: Keinginan untuk secepatnya menghapuskan peninggalan kolonial, dan harapan-harapan yang ditimbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan.<sup>15</sup>

Hukum (sama dengan ekonomi atau politik atau masyarakat) merupakan suatu sistem, yang terdiri dari sekian banyak unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sedemikian rupa sehingga apabila satu unsur tidak berfungsi (bekerja sebagaimana mestinya. Demikian pula, apabila salah satu bagiannya (misalnya peraturannya) diubah, semua unsur hukum lainnya harus diubah juga.

Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur.<sup>16</sup> Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan,

---

<sup>13</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Fikhati Aneska, 2013, Jakarta, hlm 41.

<sup>14</sup> Tatang. M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.1

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja dalam C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 32

<sup>16</sup> Elias M. Awad, *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979, hlm. 4.

dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.<sup>17</sup>

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Asas hukum nasional (Indonesia) ditarik dari kekayaan kultural serta pengalaman bangsa Indonesia sendiri.<sup>18</sup> Konsep negara hukum pancasila dengan ciri kerukunan dikemukakan juga oleh Philipus M. Hadjon bahwa yang menjadi titik sentral negara Indonesia adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.<sup>19</sup>

Padmo Wahyono memahami hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan kesejahteraan sosial, tercermin pada rumusan penjelasan UUD 1945: “Undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menyeleggarakan kehidupan negara, kesejahteraan sosial”.

---

<sup>17</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 21.

<sup>18</sup> Asas hukum adalah ide yang mewakili sekalian bahan cultural yang dimasukkan ke dalam hukum sebagai landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa yang diperlukan dalam pembentukan, penerapan, pelayanan, penegakan maupun pengembangan akademik suatu tata hukum nasional, yang terdiri dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Asas hukum menyerap ide dan mewedahi ide dan pengalaman dan kekayaan cultural suatu bangsa. *Ibid*, 43

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 84.

Hukum adalah wahana untuk mencapai keadaan yang “tata tenterem kerta raharja” dan bukan hanya sekedar untuk kamtibmas (*rust en orde*) saja. Dalam UUD 1945 terdapat suatu penjelasan bahwa bangsa Indonesia juga mengakui kehadiran atau eksistensi hukum tidak tertulis selain hukum yang tertulis. Fungsi hukum di Indonesia adalah sebagai suatu pengayoman, sehubungan dengan fungsi hukum, ada tiga fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan yaitu <sup>20</sup>:

1. Menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan UUD 1945.
2. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
3. Menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan subyek hukum dalam masyarakat.

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di sana ada hukum).<sup>21</sup> Karenanya tingkah laku manusia dan kehidupan masyarakat tidak lepas dari hukum.

---

<sup>20</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm 93-96.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983 hlm 127.



Eksistensi hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>22</sup>

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.<sup>23</sup>

Sesungguhnya hukum pada hakikatnya berperan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Betham disebut kebahagiaan. Jeremy Betham menjelaskan: “Hukum yang bermanfaat bagi masyarakat jika mendatangkan kebahagiaan, yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan seorang individu adalah yang cenderung memperbanyak jumlah kebahagiaan itu, yang paling sesuai dengan kepentingan dan manfaat masyarakat adalah yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang membentuk masyarakat itu.”<sup>24</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 2001, Jakarta, hlm. 14

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, Jakarta, 1998, hlm 11.

<sup>24</sup> Jeremy Betham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 26.

hukum ialah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Henk Addink menyatakan bahwa *The rule of law* membawa implikasi bahwa hak-hak harus dilindungi oleh hukum, “Hak asasi manusia dan pemerintah yang baik merupakan dua aspek kunci pada negara dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Tanpa hal tersebut, hak-hak dan kepentingan warga negara dan masyarakat sulit dilindungi dan sulit dijamin pada struktur dasar. Khususnya dinegara-negara yang mengalami transisi dari kekerasan konflik bersenjata atau hukum otoriter menuju demokrasi dan negara hukum, perubahan menuju penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pemerintah yang baik kedalam fungsi-fungsi rutin institusi negara merupakan tantangan besar”.

Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta berpendapat bahwa fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Hukum memiliki berbagai tipologi tentang masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Hukum dapat dipahami dari suatu sudut tertentu, seperti sosial, politik, ekonomi, tradisi dan budaya. Suatu tradisi bertitik tolak pada pendirian bahwa hukum merupakan suatu gejala yang hidup dalam masyarakat. hal ini bukan berarti bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakat, tetapi hukum itu hidup ditengah-tengah masyarakat.<sup>25</sup>

Tatanan hukum adalah suatu sistem norma,<sup>26</sup> pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm 1.

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terj: Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2013. hlm.159.

hidup dalam masyarakat itu sendiri. pengaruh masyarakat terhadap hukum ini dikenal dengan segi realis dari pada hukum sebagaimana pandangan Niuwenhuis yang dikutip oleh Mahadi mengatakan bahwa kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat memberi pengaruh kepada hukum. kita tidak mungkin dapat memenuhi norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut, hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat tiga elemen sistem hukum yaitu (1) elemen kelembagaan (*elemen institusional*); (2) elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*); dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Elemen-elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuat hukum (*law making*); (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*); dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) biasanya kegiatan *law adjudicating* disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat dan kehakiman. Selain itu ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.<sup>28</sup>

Para “*founding fathers*” negara kita menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagai mana tertuang pada alinea ke dua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo. *Op Cit*, hlm 141-142.

<sup>28</sup> Jimly Asshidiqie, *Pembanguna Hukum Di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2006.

Tahun 1945.<sup>29</sup> Istilah lain adalah “kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial” yang tertuang pada alinea ke empat Pembukaan UUD 1945.<sup>30</sup>

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam negara kesejahteraan, pemerintah menjadi penanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum/ bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam hal ini kesehatan merupakan salah satu hak yang harus diperhatikan.<sup>31</sup>

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Muchsan menyatakan bahwa fungsi/tugas negara Indonesia adalah:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat UUD 1945 alinea ke dua "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

<sup>30</sup> Lihat UUD 1945 alinea ke empat "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,  
kemanusiaan yang adil dan beradab,  
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,  
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.54.

<sup>32</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 8.

1. Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
2. Fungsi kesejahteraan (*welfare function*), termasuk didalamnya sosial *service* dan sosial *welfare*, yang jelas seluruh kegiatan yang di tujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Fungsi Pendidikan (*education Function*), termasuk kedalamnya tugas penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan, dan sebagainya.
4. Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia.

Menurut Laporan Pembangunan Dunia (1997) negara mempunyai tiga fungsi :<sup>33</sup>

1. Fungsi negara menyediakan kebutuhan publik, pertahanan, hukum dan ketertiban hak milik pribadi.
2. Fungsi negara manajemen makro ekonomi, kesehatan masyarakat.
3. Fungsi negara meningkatkan keadilan
4. Melindungi kaum miskin.

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat, undang-undang akan membuka jalan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup> Hukum mengatur penyelenggaraan

---

<sup>33</sup> Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, 2004, Jakarta, hlm 10.

<sup>34</sup> Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2007, Volume 25, Nomor 3.

berbagai upaya kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan publik lainnya.<sup>35</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionlisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi negara menurut UUD 1945 melindungi seluruh tumpah darah Indonesia yang tercantum dalam Premabule alinea empat yaitu Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>36</sup>

Berdasarkan pembukaan negara UUD 1945 fungsi negara tidak terlepas dari hukum penertiban dan penegakkan keadilan:

1. Melaksanakan penertiban (*Law and order*) dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan

---

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 9.

<sup>36</sup> Pembukaan UUD 1945 alinea empat

- penertiban. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
  3. Pertahanan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa (negara). Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
  4. Menegakkan keadilan dilaksanakan melalui lembaga peradilan.

Fungsi negara dapat juga diartikan sebagai tugas organisasi negara. Secara umum tugas negara meliputi tugas essential adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, ialah (a) Tugas internal negara yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang; dan (b). Tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan negara. Tugas Fakultatif adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum.

Negara melaksanakan penertiban untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki pemerintahan di bawah hukum di mana keadilan dirasakan oleh seluruh rakyat..

Negara Indonesia menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran daripada rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata.

### C. Kesimpulan

Perlindungan kepada warga negara harus disesuaikan dengan kondisi warga yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dalam memahami hukum dan untuk mengakses perlindungan. Kepastian yang ditimbulkan karena hukum *zekerheid door het recht* bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Bentham dalam *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Leopold Pospisil berpendapat, tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum.

Fungsi hukum pertama, mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Kedua, memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Ketiga, hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial. Keempat, hukum melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.

Fungsi negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dapat dirinci sebagai berikut pertama Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedua Memajukan kesejahteraan umum, ketiga Mencerdaskan kehidupan bangsa, keempat Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Elias M. Awad, *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979.
- Fancis Fukuyama, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, 2004, Jakarta.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terj: Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Fikhati Aneska, Jakarta, 2013.
- Juniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara , Jakarta, 1984.
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Pembanguna Hukum Di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “ Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2006.
- Jeremy Betham, *Teori Perundang-undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Nuansa, Bandung, 2006.

- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES ,Jakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja dalam C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Juricprudence*, 7th Edition, London: Sweet & Maxweel Ltd, 2001.
- Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Tatang. M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2007, Volume 25, Nomor 3.

Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra Yogyakarta,  
Peri Pirmansyah, Politik Hukum Perubahan Undang-  
Undang Dasar1945. Jurnal Konstitusi, Vol IV, No 1,  
Juni 2011.

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI 1945